

Revitalisasi Nilai-Nilai Khitbah di dalam Hadis Sebagai Upaya Menjaga Kemuliaan Perempuan (Analisis Hadis Tematik)

Husnul Khatimah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

email: husnul.MDR78@gmail.com

Abstract:

The values of khithbah contained in authentic hadith are indeed important to study. Remembering the khithbah here is the process before the consent qabul occurs in marriage. Whereas marriage is a very strong bond and the longest worship in life, therefore as Muslims we must follow the guidance of the Prophet, remembering that Rasulullah SAW is our example. Making the values in this hadith very important, steps must be taken to revitalize these values. One of them is by analyzing several hadiths which explain the terms and conditions of khithbah in Islam. For this study the authors used qualitative methods with thematic study analysis. The author's object is to discuss the values in the hadith and how to maintain the glory of women. Where the results of this literature research explain that the purpose of the prophet's hadiths is to glorify women and not even be rigid in providing protection for the rights and obligations of husbands and wives.

Keywords:

Hadith, Khithbah, Women

Abstrak:

Nilai-nilai khithbah yang terkandung di dalam hadis sahih memang penting untuk dikaji. Mengingat khithbah di sini

Author correspondence email: Husnul.MDR78@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/>

Copyright (c) 2023 by **El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis**



adalah proses sebelum terjadinya ijab qabul dalam pernikahan. Sedangkan Pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat dan ibadah terlama di dalam hidup, oleh karena itu sebagai kaum muslim kita harus mengikuti tuntunan Nabi, mengingat Rasulullah Saw adalah teladan kita. Menjadikan nilai-nilai di dalam hadis ini sangat penting, maka harus ada langkah untuk merevitalisasi nilai-nilai tersebut. Salah satunya adalah dengan menganalisis beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana syarat dan ketentuan khitbah di dalam Islam. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi tematik. Objek penulis adalah membahas tentang nilai-nilai di dalam hadis serta bagaimana upaya untuk menjaga kemuliaan perempuan. Hasil penelitian pustaka ini menjelaskan bahwa hadis-hadis nabi tujuannya ingin memuliakan perempuan bahkan tidak kaku di dalam memberikan perlindungan untuk hak dan kewajiban suami dan istri.

Kata kunci:

Hadis, Khitbah, Perempuan

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah terlama dan mulia dalam hidup, bahkan Allah SWT sudah menggambarkan makna pernikahan itu dengan ikatan yang kuat. Sebab ia menjadi jalan terbukanya kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti nafkah, ikatan kekeluargaan, bertetangga dengan baik, waris dan pengasuhan. Maka dari itu, sebelum menyelami ikatan yang kuat tersebut, setiap orang harus menyiapkan bekal ilmu terlebih dahulu, mengingat saat ini zaman penuh dengan fitnah dan pergaulan yang tidak sesuai dengan fitrah.

Sejatinya, memiliki ketertarikan dengan lawan jenis merupakan fitrah dalam diri manusia. Karena Allah menciptakan manusia beserta *garizah nau'* (naluri melestarikan keturunan) untuk merasakan hal itu, jadi wajar apabila ada kecondongan untuk memenuhi naluri tersebut, yakni dengan menikah. Menikah merupakan bagian dari menjalankan perintah Allah SWT, dan bukti ketaatan kita sebagai hamba dan yang terpenting adalah dengan

menikah, kita dapat menyelamatkan masyarakat dari penyimpangan moral.¹

Sebelum melangkah ke pernikahan, dalam Islam kita dianjurkan untuk mengenal dan melamar terlebih dahulu, dan memantapkan hati ke proses berikutnya. Yaitu proses *khitbah*, hingga berkomitmen untuk menikah,² *khitbah* secara konsep di dalam Islam tidak sama dengan tunangan di zaman modern. Prosesnya juga ada *ta'aruf* untuk saling mengenal, sedangkan *khitbah* sebagai tanda bahwa perempuan tidak boleh dipinang orang lain.³

Di zaman modern ini, ada sebagian orang tua yang menganggap ketika anak perempuannya sudah dilamar laki-laki, maka dia boleh dibonceng dan diajak ke rumah calon mertuanya. Padahal keduanya belum terjadi akad nikah dan ada kemungkinan lamarannya bisa saja batal karena ada sebab. Tapi bukan berarti juga ketika perempuan sudah dilamar boleh sembarangan menerima lamaran laki-laki lain dan terlalu berharap sebelum akad. Banyak sekali anjuran-anjuran dan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. tentang adab dan anjuran *khitbah* sebelum menikah semata-mata ingin menjaga kemuliaan perempuan dan eksistensi keseriusan akad nikah. Berdasarkan hal ini, tulisan ini diangkat untuk membahas tentang bagaimana menjadikan nilai-nilai *khitbah* yang terkandung dalam hadis sebagai sesuatu yang vital dalam menjaga kemuliaan perempuan. Serta bisa memberikan solusi terhadap kesalah pahaman tentang tata cara *khitbah*.

¹Ahmad Bin Abdullah Aziz Al-Hamdan, *Zawaj Mubarak*, Terj. Zainal Abidin Syamsuddin, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 9.

²Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Dar At-Tauzi' Wa An-Nasyr Al-Islamiyyah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, Dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2013),169.

³Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Muin*, Terj. Moch Anwar, *Terjemahan Fathul Muin Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005),1171.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang memiliki tujuan memberi informasi⁴, pemahaman serta uraian mengenai objek penelitian yang ingin di kaji. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian library research atau penelitian pustaka. Penulis menggunakan literatur pilihan untuk melengkapi penjelasan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi hadis tematik. Penulis menganalisis berbagai hadis-hadis pilihan, tetapi masih satu pembahasan.

Hasil dan Diskusi Pengertian *khitbah*

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba*, *yakhthubu*, *khatban*, *wa khitbatan*, artinya adalah pinangan.⁵ *Khitbah* secara istilah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya. Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah (meminang), atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya.⁶ Meminang dalam ilmu fikih mempunyai arti permintaan. Sedangkan, secara istilah artinya adalah menunjukkan permintaan untuk perjodohan dari pihak secara langsung, atau melalui perantara yang dipercaya. Setelah kedua pihak ini sama-sama sepakat, maka proses selanjutnya yaitu pernikahan.⁷ Adapun menurut Wahbah az-Zuhaili, *khitbah* dapat dibagi menjadi dua macam, Yaitu:

⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), 11.

⁵ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya:Al-Ikhlash, t.th), 15.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

⁷Abd.Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 287-288.

Pertama, *Khitbah sharih* (terang-terangan) yaitu *khitbah* yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas dan terang-terangan. Seperti ketika *khatib* berkata: saya ingin menikah dengan fulanah.

Kedua, *Khitbah ta'rid* (sindiran) yaitu *khitbah* yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan *khatib*: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.⁸

Pinangan dalam syariat Islam bukanlah suatu transaksi (akad) antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang atau dengan walinya. Akan tetapi pinangan tersebut tidak lebih dari pada lamaran atau permohonan untuk menikah. Jika perempuan menerima atau walinya setuju dengan lamaran tersebut, tidak berarti telah terjadi akad nikah diantara kedua pihak. Tetapi itu hanya memberi tanda bahwa, laki-laki tersebut merupakan calon untuk menjadi suami bagi wanita pada waktu terjadi akad. Jadi *khitbah* merupakan proses melamar laki-laki terhadap perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi, sedangkan pertunangan adalah proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah.

Khitbah merupakan anjuran syariat sebelum melaksanakan pernikahan. Tujuannya untuk saling mengenal dan terbentuknya sikap tenang satu sama lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam QS: al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَأَنْوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا ۗ عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang, wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (untuk mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dan pada itu

⁸ WahbahAz-zuhaili, *al-fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.th), 6493.

⁹Qs. Al-Baqarah (2): 235.

janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf*. Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah maha Pengampun lagi maha penyayang."¹⁰

Syarat-syarat dalam khitbah

Para ulama fikih mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak meminang wanita agar memperhatikan dua syarat:

Syarat *Mustahsinah*

Syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu seorang wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga. Syarat *mustahsinah* adalah:

Pertama, wanita yang akan dipinang itu hendaklah sejdodoh (sekufu dengan laki-laki yang meminangnya).

Kedua, wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.

Ketiga, wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang bukan hubungan darah dengan pria yang meminangnya.

Keempat, hendaknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.¹¹

Syarat *Lazimah*

Syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung adanya syarat-syarat *lazimah*, yaitu: Pertama, belum dipinang oleh orang lain secara sah. Dalam hal ini terdapat halangan-halangan hukum, perempuan yang haram

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 58.

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, Cet. Iii), 33.

dinikahkan selamanya karena sebab tertentu atau sementara waktu seperti telah dipinang terlebih dahulu oleh orang lain.¹²

Kedua, wanita yang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talak *raj'i*. Wanita yang dalam masa iddah talak *raj'i* yang lebih berhak mengawininya kembali ialah bekas suaminya²⁸. Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja ia kehendaki dalam masa iddah itu.

Ketiga, perempuan yang akan dipinang hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan meminangnya.

Analisis nilai-nilai khitbah di dalam hadits

Hadits pertama;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْعَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا حَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوحْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَاَنْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَدَهَبُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُرْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَدَهَبُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا خَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنَّ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رَدَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزْرَاكِ إِنْ لَيْسَتْ لَكَ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلِيًا فَأَمْرَبِيهِ فَدَعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَأُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹³

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari

¹² Sayyid Sabiq, *Pengantar Imam Hasan Al-Banna, Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 1), 505.

¹³ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 8, (Bairut: Dar Ibnu Kasir, 1987/1407), 196.

Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah saw pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah saw pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah saw melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan

mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an.
(HR:Bukhari)

Hadits kedua;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه البخاري: ٥٠٩٠)

Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah. Ia berkata, Said bin Abu Said telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, kecantikannya, kemuliaan luhurnya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR: al-Bukhari. Nomor 5090)¹⁴

Hadits ketiga:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (رواه البخاري)

Janganlah seorang lelaki meminang diatas pinangan saudaranya, hingga ia menikahi (wanita tersebut) atau meninggalkannya.(HR: al-Bukhari)¹⁵

Hadits keempat;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ مَا يَدْعُوهُ إِلَيَّ نَكَاحَهَا

“Dari Al Mughirah Bin Syu’bah, dia meminang seorang wanita Nabi Saw bersabda, “Lihatlah dia! karena hal itu

¹⁴Muhammad Bin Shalil Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Muslim*, 281-282.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani Dan Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 335.

akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua". (HR. Tirmidzi dan Nasa'i)¹⁶

Nilai-Nilai di dalam hadits tentang proses khitbah

Hadis pertama, membahas tentang kebolehan perempuan untuk mengajukan lamaran kepada laki-laki, mengisyaratkan bahwa sayyidah khadijah dulu juga pernah mengajukan lamaran terlebih dahulu kepada nabi. Hal ini sebenarnya bukan untuk merendahkan derajat perempuan. Seperti ejekan yang di tempat-tempat tertentu, karena sebenarnya hal ini semata-mata ingin memuliakan perempuan. Dan menghindari kerusakan di tengah masyarakat, sebagai bentuk keadilan yang diberikan Rasulullah Saw. kepada kaum perempuan.

Faqihuddin Abdul Qadir telah menjelaskan, bahwa di dalam menjalani kehidupan pernikahan antara laki-laki dan perempuan ini harus memiliki prinsip yang sama. Yaitu untuk saling menjaga dan memahami hak dan kewajiban.¹⁷ Maka pandangan ini juga harus dipahami sebelum ijab qabul itu berlangsung.

Hadis kedua, pertimbangan sebelum memilih pasangan hidup untuk laki-laki dan perempuan, hal ini seorang yang ingin menikah dituntun untuk mengutamakan memilih karena agama. Karena agama merupakan dasar dalam hidup manusia, dan juga naluri yang dimiliki manusia. Manusia tanpa aturan agama maka ia akan tersesat. Tapi dari sini bukan berarti tidak boleh mempertimbangkan hal lain.

Hadis ketiga adalah tentang larangan laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Hal ini semata-mata karena Allah ingin menjaga manusia dari penyakit hati dan resiko di kemudian hari. Mengingat pernikahan ini adalah ikatan yang paling kuat dan agung. Selain itu larangan ini juga untuk menjaga kemuliaan perempuan agar tidak bisa dipermainkan oleh laki-laki

¹⁶ Abu Isa Muhammad, Bin Isa Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 1, (Riyadh: Saudi Arabia, T.T),1001.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 380.

yang tidak serius ingin menikahinya. Dan untuk menjaga silaturahmi antar kedua pihak.

Hal ini juga berkaitan dengan tata cara saat mengkhitbah, mengkhitbah (meminang) adalah pendahuluan sebelum pernikahan yang sama sekali tidak memiliki konsekuensi seperti setelah berlangsungnya pernikahan. Namun, dengan demikian bukan berarti seorang boleh sembarangan dalam meminang, ada beberapa cara yang disunnahkan ketika ingin meminang, seperti berikut; Pertama, lamaran melalui keluarga pihak wanita¹⁸

Dari Urwah bahwa Nabi Saw. melamar Aisyah kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, “sesungguhnya aku adalah saudaramu.” Nabi kemudian menjawab:

أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ. (رواه البخاري)

“engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya dan dia halal bagiku.” (HR: Bukhari)

Kedua, meminang dengan berbicara langsung kepada wanita

Dalam kitab fikih hal ini disebut juga dengan meminang wanita dewasa langsung. Ummu Salamah berkata, “Rasulullah Saw. mengutus Hathib bin Abi Balta’ah kepadaku untuk melamarku buat beliau, lalu Ummu Salamah berkata padanya, ‘aku mempunyai anak perempuan, dan aku sangat pencemburu.’ Lalu Nabi bersabda;

أَمَّا ابْنَتُهَا فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُعْزِمَهَا عَلَيْهَا وَأَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ بِالْغَيْرَةِ. (رواه مسلم)

“mengenai anaknya, kita doakan kepada Allah, semoga Dia mencukupkannya dari padanya, dan aku berdoa kepada Allah mudah-mudahan Dia menghilangkan kecemburuannya.” (HR: Bukhari)

Ketiga, perempuan yang ingin dipinang, tidak sedang dilamar oleh orang lain.

Seorang muslim tidak boleh meminang seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain sesama muslim. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda;

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. (رواه البخاري)

¹⁸Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Tahriirul-Mar’ah Fi Ashrir-Risaalah*, Ter. As’ad Yasin, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 44.

“Janganlah seorang lelaki meminang diatas pinangan saudaranya, hingga ia menikahi (wanita tersebut) atau meninggalkannya.” (HR: al-Bukhari)

Keempat, Adanya niat nikah yang disyariatkan Allah bagi kedua pihak untuk melanjutkan proses pernikahan. Bertanggung jawab dan siap memikul tanggung jawab rumah tangga.

Kelima, Persetujuan dari pihak keluarga keduanya, hal ini agar seluruh proses pernikahan diberkahi, direstui, dan dibantu oleh pihak orang tua. Sebab, restu dari orang tua terhadap pinangan adalah sebuah keharusan yang harus dijadikan sebagai pertimbangan.

Keenam, Mengadakan pertemuan keluarga di rumah calon pengantin pihak perempuan, agar calon laki-laki bisa melihat perempuan. Namun, ketika proses ini berlangsung pihak laki-laki dan wanita harus sama-sama ditemani mahrom, agar keduanya bisa saling mengenal sesuai dengan syariat.¹⁹

Ketujuh, Memandang saat meminang, setelah melihat ketika *ta'aruf* maka dalam proses meminang, juga diperbolehkan memandang, selama pada batas yang diperbolehkan. Imam At-tirmidzi menerangkan, bahwa;” tidak mengapa seseorang melihat wanita yang dipinang selagi tidak melihat apa yang diharamkan darinya”

Tentang melihat wanita yang dipinang, para ulama terjadi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat), perbedaan di sini berkaitan dengan bagian mana yang boleh dilihat. Tetapi yang disepakati ialah boleh melihat muka, dan kedua tangannya. Tetapi perlu diingat bahwa, melihat di sini hanya untuk meminang, bukan untuk melampiaskan syahwat dan memuaskan nafsu.²⁰

Kedelapan, Istikharah, istikharah untuk memutuskan sesuatu setelah laki-laki melihat seorang wanita yang dipinangnya, begitupun seorang wanita dan kedua telah memiliki rasa kecenderungan untuk menikah. Maka proses selanjutnya adalah dengan mengerjakan salat

¹⁹Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Tuhfatul Arusain*, 62-63.

²⁰Yazid Bin Abdullah, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), 83.

istikharah, untuk meminta kepada Allah SWT pilihan yang baik. *Istikharah* hukumnya sunnah, bisa dilakukan setelah salat sunnah *rawatib*, salat dhuha, ataupun salat malam. Tujuan salat ini hanya untuk meminta pilihan calon yang baik bukan untuk memutuskan jadi atau tidaknya menikah. Hendaklah dilakukan dengan ikhlas dan meneladani Nabi. Karena Jawaban *istikharah* itu tidak ada penjelasan yang *shohih* bahwa dia datang dalam mimpi.²¹

Hadis yang keempat adalah tentang *nadhar* (melihat calon pasangan), di dalam hadis nabi, memang terkesan yang diperintahkan adalah laki-laki melihat wanita. Namun berdasarkan penjelasan yang pernah dianalisis penulis pada saat itu perempuan zaman dahulu senantiasa menjaga dirinya sehingga disunnahkan untuk melihat wajahnya. Untuk menjaga kemuliaan perempuan, di dalam Islam ada tuntunan ketika proses *nadhar* sebelum pernikahan, untuk melihat wanita namun tetap dengan batasan. Karena melamar bukan berarti sah melihat calon istri tapi karena itu bagian dari sunnah Rasulullah.

Di akhir zaman ini, sebagian orang menganggap *khitbah* adalah tradisi, sehingga perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki diperbolehkan dibawa kemanapun. Padahal adanya hadis tentang *khitbah* sebenarnya mengisyaratkan keseriusan menuju pernikahan dan menjelaskan juga betapa ikatan pernikahan ini adalah ikatan yang sangat agung. Bukan sekadar akad yang memperbolehkan hubungan badan saja. Oleh karena itu upaya merevitalisasi nilai dalam hadis memang penting, mengingat kedudukan sunnah itu sebagai hujjah yang kuat setelah Al-Qur'an di turunkan.²²

Rasulullah Saw. adalah suri teladan bagi umat manusia, setelah Rasulullah diutus untuk menyebarkan Islam hingga menjadi peradaban yang besar. Saat ini pun beliau telah memberikan contoh bagaimana adab dan ketentuan-ketentuan untuk menikah. Bahkan tidak ada agama yang sangat perhatian dan mengangkat

²¹Yazid Bin Abdullah, *Panduan Keluarga Sakinah*, 87-89.

²² Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar, *Ushul Fikir Tingkat Dasar* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), 134.

martabat kaum wanita kecuali Islam. Karena wanita dalam Islam adalah saudara kembar bagi laki-laki sehingga ia harus dilindungi dan dimuliakan tanpa harus merendahkan laki-laki sebagai pemimpin.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *khitbah* di sini adalah proses mengenal dan meminang perempuan atau laki-laki menuju jenjang pernikahan. *Khitbah* di dalam hadis Nabi sangatlah banyak rinciannya dan ketentuannya. Semua menunjukkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang tidak bisa diremehkan dan sembarangan dijalani. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjadikan nilai-nilai di dalam hadis ini sebagai sesuatu yang sangat vital atau urgen untuk kita amalkan. Apalagi diakhir zaman, perempuan seringkali terjebak pada hubungan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketentuan *khitbah* seringkali tidak sesuai dengan syariat, ini semua membutuhkan peran yang serius untuk meneladani tuntunan Nabi di dalam hadis-hadis yang *shahih* tentang pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abu Abdullah, Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1987. *Sahih Al-Bukhari*, Juz 8., Bairut: Dar Ibnu Kasir. 1987.
- Al-Asyqar, Abdullah, Muhammad Sulaiman. *Ushul Fikir Tingkat Dasar*. Jakarta: Ummul Qura. 2018.
- Al-Hamdan, Aziz. Ahmad Bin Abdullah, Zawaj Mubarak, Terj. Zainal Abidin Syamsuddin, *Risalah Nikah*. Jakarta: Darul Haq. 2017.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. *Dar At-Tauzi' Wa An-Nasyr Al-Islamiyyah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, Dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Al-Malibari, Al-Fannani, Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul Muin*, Terj. Moch Anwar, Terjemahan Fathul Muin Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005.
- At-Tirmidzi, Muhmmad Bin Isa Saurah, Abu Isa. T.t. *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 1,Riyadh: Saudi Arabia. t. th.

- Az-zuhaili, Wahbah. *al-fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9. Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.th.
- Hajar, Ibnu, Al-Asqalani Dan Imam Al-Hafizh. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2017.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Pt. Bulan Bintang, Cet. I. t. th.
- Qadir, Abdul, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod. 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Pengantar Imam Hasan Al-Banna, Fiqih Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. 1. t. th.
- Shomad, Abdus. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2010.
- Syuqqoh, Abu, Abdul Halim. *Tahriirul-Mar'ah Fi Ashrir-Risaalah*, Ter. As'ad Yasin, Kebebasa Wanita. Jakarta: Gema Insani. 1998.
- Yazid, Abdullah bin. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.